



**P U T U S A N**

Nomor : 104/Pid.B/2014/PN.Btl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMAN  
Tempat Lahir : Tanjung Pelayar  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama RT 01 Kecamatan  
Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Buruh Batubara)  
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Januari 2014, Nomor : SP.Kap/02/I/2014/Reskrim sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani Tersangka dan Penyidik Pembantu ;
2. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Januari 2014, Nomor : SP.Han/02/I/2014/Reskrim, ditahan sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin atas permintaan Penyidik, dengan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 20 Januari 2014, Nomor : RT-2-008/Q.3.21/Epp.1/01/2014, sejak tanggal

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014,  
dalam jenis penahanan RUTAN ;

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Maret 2014, Nomor : PRINT-14/Q.3.21/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, dengan Surat Penetapan tanggal 26 Maret 2014, Nomor : 46/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atas permintaan Majelis Hakim, dengan Surat Penetapan tanggal 15 April 2014, Nomor : 46/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Surat-Surat dari berkas perkara ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 104/Pen.Pid/2014/PN.Btl. tanggal 26 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2014 tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama " melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMAN dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos wama merah merek Volcom ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tikam penusuk terbuat dari besi kuningan lengkap dengan kumpangnya wama hitam terbuat dari kayu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMAN mengakui perbuatannya Serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang Seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-09/BTL/03/2014, tertanggal 25 Maret 2014 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa TERDAKWA Bin SAMAN bersama-sama dengan BOY HARDILES Bin SYAMSUDIN (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Taman Batulicin, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka , perbuatan tersebut antara lain dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 Wita di Taman Batulicin, terjadi pertengkaran antara Boy Hardiles dengan Muhammad Erwin kemudian Boy Hardiles lari menuju rumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa "tolong aku jupri, aku dikeroyok orang" lalu dijawab oleh Terdakwa "ayo kita kesana" setelah itu Boy Hardiles mengambil senjata tajam jenis tikam penusuk yang berada di lemari milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Boy Hardiles menuju Taman Batulicin dan bertemu dengan Muhammad Erwin lalu Terdakwa langsung memegang kerah kaos Muhammad Erwin sehingga Muhammad Erwin ketakutan dan tidak leluasa bergerak lalu Boy Hardiles dengan menggunakan senjata tajam jenis tikam penusuk menusuk perut sebelah kanan Muhammad Erwin sehingga berdarah, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Boy Hardiles pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Muhammad Erwin tidak leluasa bergerak sehingga Boy Hardiles leluasa menusukkan senjata tajamnya ke Muhammad Erwin, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 155/VER/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. AJIWUAYA, yang menerangkan bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan
- Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Perut : Terdapat luka diperut bagian kanan, posisi luka sekitar tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, panjang luka satu setengah sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, ujung luka lancip, kedalaman luka satu sentimeter, dasar luka lemak, pendarahan tidak aktif.
- Paha : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Lengan : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Tungkai : Tidak ditemukan adanya kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Dengan kesimpulan : terdapat luka pada bagian perut sebelah kanan, akibat persetuhan benda tajam. Luka yang diakibatkan tidak menyebabkan cacat menetap dan tidak mengganggu aktivitas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa TERDAKWA Bin SAMAN bersama-sama dengan BOY HARDILES Bin SYAMSUDIN (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Taman Batulicin, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut antara lain dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 Wita di Taman Batulicin, terjadi pertengkaran antara Boy Hardiles dengan Muhammad Erwin kemudian Boy Hardiles lari menuju rumah terdakwa dan berkata kepada terdakwa "tolong aku jupri, aku dikeroyok orang" lalu dijawab oleh Terdakwa "ayo kita kesana" setelah itu Boy Hardiles mengambil senjata tajam jenis tikam penusuk yang berada di lemari milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Boy Hardiles menuju Taman Batulicin dan bertemu dengan Muhammad Erwin lalu Terdakwa langsung memegang kerah kaos Muhammad Erwin sehingga Muhammad Erwin ketakutan dan tidak leluasa bergerak lalu Boy Hardiles dengan menggunakan senjata tajam jenis tikam penusuk menusuk perut sebelah kanan Muhammad Erwin sehingga berdarah, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Boy Hardiles pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Muhammad Erwin tidak leluasa bergerak sehingga Boy Hardiles leluasa menusukkan senjata tajamnya ke Muhammad Erwin, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 155/VER/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. AJIWUAYA, yang menerangkan bahwa :

- Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan
- Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Perut : Terdapat luka diperut bagian kanan, posisi luka sekitar tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, panjang luka satu setengah sentimeter, lebar luka nol



koma lima sentimeter, tepi luka rata,  
ujung luka lancip, kedalaman luka  
satu sentimeter, dasar luka lemak,  
: pendarahan tidak aktif.

- Paha : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Lengan : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Tugkai : Tidak ditemukan adanya kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Dengan kesimpulan : terdapat luka pada bagian perut  
sebelah kanan, akibat persetuhan benda tajam. Luka yang  
diakibatkan tidak menyebabkan cacat menetap dan tidak  
mengganggu aktivitas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut,  
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di  
persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ERWIN Als ERWIN Bin MUHAMMAD ARI PIN,,  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa benar saksi adalah korban ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014  
sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban dipegang kerah  
bqiuinya oleh terdakwa lalu saksi korban ditusuk  
perut sebelah kanannya oleh Boy Hardiles dengan  
menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tikam  
penusuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD ARIPIBIN Bin AMBO CINA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita saksi diberitahu bahwa saksi korban mengalami luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa dan Boy Hardiles ;
- Bahwa benar terdakwa memegang kerah baju saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat leluasa bergerak sehingga Boy Hardiles menusuk perut sebelah kanan saksi korban menggunakan senjata tajam jenis tikam penusuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi ARGANOVARIADI Bin HARDISYAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita saksi melihat terdakwa memegang kerah baju saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat leluasa bergerak sehingga Boy Hardiles menusuk perut sebelah kanan saksi korban menggunakan senjata tajam jenis tikam penusuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi BOY HARDILES Als BOY Bin SYAMSUDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa memegang kerah kaos baju saksi korban sehingga saksi korban tidak leluasa bergerak sehingga saksi dengan leluasa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan senjata tajam jenis tikam penusuk ke arah perut sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Boy Hardiles terlibat pertengkaman dengan saksi korban di taman Batulicin kemudian saksi Boy Hardiles menuju rumah terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis tikam penusuk ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan saksi Boy Hardiles menuju Taman Batulicin dan kemudian terdakwa memegang kerah baju dari saksi korban sehingga tidak dapat leluasa bergerak dan kemudian saksi Boy Hardiles menusukkan senjata tajam jenis tikam penusuk ke perut sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Boy Hardiles terlibat pertengkarn dengan saksi korban di taman Batulicin kemudian saksi Boy Hardiles menuju rumah terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis tikam penusuk ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan saksi Boy Hardiles menuju Taman Batulicin dan kemudian terdakwa memegang kerah baju dari saksi korban sehingga tidak dapat leluasa bergerak dan kemudian saksi Boy Hardiles menusukkan senjata tajam jenis tikam penusuk ke perut sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Peuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu melanggar :

- **PRIMAIR** : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
- **SUBSIDAIR** : Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**" ;
3. Unsur "**Menggunakan kekerasan terhadap orang**" ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur **"Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** ;

ad.1. Unsur **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMAN yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti ;

ad.2. Unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Boy Hardiles terlibat pertengkaran dengan saksi korban di taman Batulicin kemudian saksi Boy Hardiles menuju rumah terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis tikam penusuk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Boy Hardiles bersama dengan terdakwa menuju Taman Batulicin dan kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat leluasa bergerak dan kemudian saksi Boy Hardiles menusukkan senjata tajam jenis tikam penusuk ke perut sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terbukti ;

ad.3. Unsur "**Menggunakan kekerasan terhadap orang**" ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan petlmjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Boy Hardiles menuju Taman Batulicin dan kemudian saksi Jupriansyah memegang kerah baju saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat leluasa bergerak dan kemudian saksi Boy Hardiles menusukkan senjata tajam jenis tikam penusuk ke pemt sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti ;

ad.4. Unsur "**Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.155/VER/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ajiwijaya yang melakukan pemeriksaan luar, menerangkan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan
- Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Perut : Terdapat luka diperut bagian kanan, posisi luka sekitar tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, panjang luka satu setengah sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, ujung luka lancip, kedalaman luka satu sentimeter, dasar luka lemak, pendarahan tidak aktif.
- Paha : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Lengan : Tidak ditemukan adanya kelainan.
- Tugkai : Tidak ditemukan adanya kelainan
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Dengan kesimpulan : terdapat luka pada bagian perut sebelah kanan, akibat persetuhan benda tajam. Luka yang diakibatkan tidak menyebabkan cacat menetap dan tidak mengganggu aktivitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MANUSIA YANG MENYEBABKAN LUKA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merek Volcom ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tikam penusuk terbuat dari besi kuningan lengkap dengan kumpangnya warna hitam terbuat dari kayu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU**, tanggal **21 MEI 2014** Oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **HARRY GINANJAR, SH.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **HERI HARJANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **HARRY FAUZAN, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA

**FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**HARRY GINANJAR, SH.**

**DEVITA WISNU WARDHANI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**HERI HARJANTO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)